



P U T U S A N
Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA DWI ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gebang Raya Al-15 RT 23 RW 06 Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo (Domisili), Kost Sudarsono Jl. Gunung Anyar Tengah Kelurahan Kec Gunung Anyar Kota Surabaya (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA DWI ARDIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku asli BPKB No: L-04891054 Mobil Toyota Corolla AE 111 MT Tahun 1996 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHF53AEB109509512, Nomor Mesin 4AL181443 atas nama Arie Dharmawan;
 2. 1 (satu) buku asli BPKB No: L-04764777 Mobil Honda City GD8 1.5L VTI AT Tahun 2007 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MRHGD86807P730976, Nomor Mesin L15A15803586, atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
 3. 1 (satu) buku asli BPKB No: R-00445835 Mobil Honda City GM2 1.5 E A/T Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka MRHGM2660BP131185, Nomor Mesin L15A75809416, atas nama Agus Susmiyanto;
 4. 1 (satu) buku asli BPKB No: Q-04140446 Mobil Honda Accord CP2 2.4 VTI-I AT Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka MRHCP2640BP120131, Nomor Mesin H24Z24950236, atas nama Widuriana Mangesti;
 5. 1 (satu) buku asli BPKB No: Q-01814828 Mobil Toyota Kojang Innova V Tahun 2011 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW43G3B4059783, Nomor Mesin 1TR7176531, atas nama Nur Khomariya;
 6. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Accord 2011 VTIL AG 1672 TU No rangka MRHCP264OBP120131, No mesin K24224950236, dikeluarkan di Sidoarjo 25 Juli 2022;

7. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Benny Susanto uang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Pelunasan Jazz 2013 RS L 1664 CCA No rangka MHRGE8860DJ311198, No mesin LI5A77749681, Sidoarjo 10 Oktober 2022;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Innova 2011 V L 1835 MF, No rangka MHFXW4363B4059783, No mesin ITR7176531, dikeluarkan di Sidoarjo 12 Oktober 2022;
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Corolla AE 111 MT W 1462 BU No rangka MHF53AEB109509512, No mesin 4AL181443, dikeluarkan di Sidoarjo 5 April 2023;
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran pelunasan City 2007 GD8 A/T L 1826 RW No rangka MRHGD86807P730976, No mesin LISA15803586, dikeluarkan di Surabaya 10 April 2023;
11. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Sigras 2017 L 1512 KT, No rangka MHKSG6GJ6JHJ014797, No mesin 3NRH075657, Sidoarjo 20 Mei 2023;
12. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) buat pembayaran City 2011 E A/T L 1051 AAI No rangka MRHGM2660BP131185, No mesin LISA75809416, dikeluarkan di Sidoarjo 12 Januari 2024;
13. 1 (satu) Unit Mobil Honda Type ACCORD CP 2 2.4 VTI-I AT warna Hitam Mutiara tahun 2011 No Pol AG 1672 TU Noka MRHCP2640BP120131 Nosin H24Z24950235 beserta STNKnya atas nama Widuriana Mangesti;
14. 2 (dua) Buah Kontak Mobil Honda ACCORD tahun 2011;
15. 1 Unit Mobil Honda Type CITY GM2 1.5 E A/T warna Hitam Mutiara tahun 2011 No Pol L 1051 AAI Noka MRHGM2660BP131185 Nosin L15A75809416 beserta STNKnya atas nama Agus Susmiyanto;
16. 1 Buah Kontak Mobil Honda CITY 2011,
dikembalikan kepada saksi korban Benny Susanto;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan April 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 18. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Mei 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 19. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juni 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 20. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juli 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 21. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Agustus 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 22. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan September 2023;
 23. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Oktober 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 24. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan November 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 25. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Desember 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 26. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Januari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
 27. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Februari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- dilampirkan dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 256 / M.5.19 / Eoh.2 / 10 / 2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa REZA DWI ARDIANSYAH pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan November tahun 2023 bertempat di Showroom Hong's Motor Jalan Griyo Mapan Sentosa Blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" untuk itu perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 bekerja di Showroom mobil bekas Hong's Motor yang berlokasi di Jl. Usman Sadar No. 202 Ngipik Desa Karangpoh Kec Gresik Kabupaten Gresik sampai dengan terakhir kantornya berpindah di Jl. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan gaji senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - Mengawasi penjualan dan pembelian di Showroom;
 - Menjaga unit mobil yang ada di showroom;
 - Melakukan kordinasi dengan Benny Susanto berkaitan dengan harga jual beli mobil;
 - Melakukan penjualan dan pembelian mobil;
 - Melakukan visit customer dalam rangka penjualan mobil;
 - Membuka dan menutup showroom sehari-hari

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Showroom mobil bekas Hong's Motor Jl. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat 7 mobil yang merupakan milik Saksi Benny Susanto, adapun 7 (tujuh) mobil tersebut diantaranya:
 - 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Pol: L-1826 RW, Noka: MRHGD86807P730976, Nosin. L1A15805386, warna merah metalik, STNK an. Purnaning Indah Rahmawati;
 - 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011, L-1051-AAI, Noka: MRHGM2660BP131185, Nosin. L15A75809416, warna Hitam Mutiara, STNK an. Agus Susmiyanto;
 - 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V, L-1835-MF, Noka: MHFXW43G3B4059783, Nosin. 1TR7176531, warna Silver Metalik, STNK an. Nur Khomariyah;
 - 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996, W-1462-BU, Noka: MHF53AEB109509512, Nosin. 4LAL181443, warna Abu Abu Metalik, STNK an. Arie Dharmawan;
 - 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011, AG-1672-TU, Noka: MRHCP2640BP120131, Nosin. K24Z24950236, warna Hitam Mutiara, STNK an. WIDURIANA MANGESTI;
 - 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013, L-1664-CAA, Noka: MHRGE8860DJ311198, Nosin. L15A77749681, warna Orange Muda, STNK an. Erwin Adi Santoso, berikut 1 (satu) buku BPKB;
 - 1 (unit) mobil Daihatzu Sibra tahun 2017, L-1512-KT, Noka: MHKS6GJ6JHJ014797 Nosin. 3NRH075657, warna Silver Metalik, STNK an. Taufik Hidayat, berikut 1 (satu) buku BPKB;
- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Showroom Mobil Bekas Hong's Motor Jalan Griyo Mapan Sentosa Blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Benny Susanto telah menggadaikan dan menjual 7 mobil dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Pol: L 1826 RW, Noka: MRHGD86807P730976, Nosin. L1A15805386, warna merah metalik, STNK an. PURNANING INDAH RAHMAWATI, berada dalam penguasaan Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu dalam rangka Terdakwa gadaikan senilai Rp20.000.000. (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011, L-1051-AAI, Noka: MRHGM2660BP131185, Nosin. L15A75809416, warna Hitam Mutiara, STNK an. AGUS SUSMIYANTO, berada dalam penguasaan Saksi Albar Raka Mahendra dengan alamat Pondok Jati Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Terdakwa gadaikan kepada Wahyu Andhana Prayitna senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tertulis Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada peristiwa lain yang oleh Saksi Albar Raka Mahendra dibebankan kepada Terdakwa;
3. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V, L-1835-MF, Noka: MHFXW43G3B4059783, Nosin. 1TR7176531, warna Silver Metalik, STNK an. NUR KHOMARIYAH, berada dalam penguasaan seseorang yang saya ketahui bernama Jamal alamatnya berada di Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemilik dana saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitno senilai Rp60.000.000. (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996, W-1462-BU, Noka: MHF53AEB109509512, Nosin. 4LAL181443, warna Abu Abu Metalik, STNK an. ARIE DHARMAWAN, berada dalam penguasaan teman Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu dalam rangka Terdakwa gadaikan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011, AG-1672-TU, Noka: MRHCP2640BP120131, Nosin. K24Z24950236, warna Hitam Mutiara, STNK an. WIDURIANA MANGESTI, berada dalam penguasaan Saksi Firman Syaifulloh alamat Pepelegi Indah Jl. Slamet No. 71 RT 01 RW 03 Kelurahan Pepelegi Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam rangka terdakwa gadaikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013, L-1664-CAA, Noka: MHRGE8860DJ311198, Nosin. L15A77749681, warna Orange Muda, STNK an. ERWIN ADI SANTOSO, berikut 1 (satu) buku BPKB. Pada awalnya berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menggadaikan melalui Fauzan alamatnya di Simo Gunung senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Fauzan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun terakhir terhadap mobil tersebut diiklankan di Facebook oleh marketing Makmur Mandiri Motor;

7. 1 (unit) mobil Daihatsu Siga tahun 2017, L-1512-KT, Noka MHKS6GJ6JHJ014797 Nosin. 3NRH075657, warna Silver Metalik, STNK an. TAUFIK HIDAYAT, berikut 1 (satu) buku BPKB. berada penguasaan ABA MAKSUS alamatnya tidak tahu namun tempat usahanya berada di Tanggulangin dalam rangka Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Benny Susanto senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REZA DWI ARDIANSYAH, Korban Saksi Benny Susanto menderita kerugian senilai Rp1.015.000.000,00 (satu Miliar lima belas juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENNY SUSANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bekerja di Hong's Showroom;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 bekerja di Showroom mobil yang bernama "Hong's Motor" beralamat di Jln. Griyo Mapan Sentosa blok E-A No. 2 / 1 Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi merupakan pemegang saham sebesar 25% di Showroom mobil "Hong's motor";
- Bahwa Terdakwa bekerja di Shoowroom mobil "Hong's Motor" sebagai kepala gudang serta sales marketing sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tiap bulan ada bonus sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa yaitu bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan, menawarkan kepada pembeli dan mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan dan menjual 7 (tujuh) unit mobil dari Showroom milik saksi sejak bulan November 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan 7 (tujuh) unit mobil yaitu diantaranya:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama PURNANING INDAH RAHMAWATI;
 2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama AGUS SUSMIYANTO;
 3. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama NUR KHOMARIYAH;
 4. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama ARIE DHARMAWAN;
 5. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama WIDURIANA MANGESTI;
 6. 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama ERWIN ADI SANTOSO berikut 1 (satu) buku BPKB;
 7. 1 (unit) mobil Daihatzu Sигра tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama TAUFIK HIDAYAT berikut 1 (satu) buku BPKB;
- Bahwa terakhir kali Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan “jika ke-7 (tujuh) unit mobil” telah digadaikan dan dijual tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa sebenarnya ada 2 (dua) unit mobil lagi yaitu Avanza tahun 2019 dan Fortuner tahun 2010 yang digadaikan oleh Terdakwa namun sudah dikembalikan sebelum lapor ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menggelapkan kendaraan di showroom ketika ada orang yang mau melihat mobil di catatan kendaraan masih ada namun kendaraan di showroom tidak ada maka saksi

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menanyakan ke Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui kalau sudah ada beberapa yang dijual dan digadaikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa susah dihubungi sebab HPnya mati;
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di tempat;
 - Bahwa Saksi hanya bisa menyelamatkan 2 (dua) unit kendaraannya yaitu 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto dan 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti;
 - Bahwa memang ada beberapa kendaraan yang ditaruh di rumah Terdakwa karena showroom sudah penuh;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

2. HADI UTOMO, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan bagian perawatan mobil di Showroom mobil bekas Hong's Motor yang beralamat di Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sejak awal bulan November 2023;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa keluar 7 (tujuh) unit mobil Showroom Hong's Motor secara bertahap. Kemudian pada saat saksi menanyakan, dijawab oleh Terdakwa jika mobil tersebut dibawa keluar Showroom dalam rangka Visit Customer (dipertemukan unit mobil dengan customer yang akan membeli untuk dilihat kondisinya) dan akan di proses leasing namun sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak kembalikan ke Showroom;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja di Showroom Hong's Motor sebagai orang yang dipercaya saksi Benny Susanto sebagai penanggung jawab Showroom, serta sebagai marketing di Showroom tersebut;
- Bahwa 7 (tujuh) unit mobil yang dibawa Terdakwa dengan keterangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 warna merah modifikasi
 2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 warna hitam mutiara
 3. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 warna abu-abu metalik
 4. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 warna hitam
 5. 1 (unit) mobil Jazz RS tahun 2013 warna orange muda
 6. 1 (unit) mobil Daihatzu Siga tahun 2017 warna silver
 7. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 warna silver metalik
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 7 (tujuh) unit mobil tersebut dibawa kemana, adapun waktu Terdakwa membawa 7 (tujuh) unit mobil tersebut sebagai berikut:
 1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyuruh adiknya (seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya) membawa 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 warna merah modifikasi keluar dari Showroom dan Saksi tidak tahu peruntukannya;
 2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama temannya (seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya) membawa 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 warna hitam mutiara modifikasi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama saksi tidak mengetahui serta Saksi tidak tahu peruntukannya;
 3. Pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Januari sekira jam 16.00 WIB Saksi tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Corola tahun 1996 warna abu-abu metalik di Showroom kemudian Saksi menyakan kepada Terdakwa dan dijawab jika membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Corola tahun 1996 warna abu-abu metalik serta menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dibeli oleh temannya sehingga dibawa untuk dilihat;
 4. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS tahun 2013 warna oranye muda dan Saksi tidak tahu peruntukannya;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 warna silver metalik dan Saksi tidak tahu peruntukannya;
 6. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2011 warna hitam mutiara dan Saksi tidak tahu peruntukannya;
 7. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 warna silver metalik Saksi tidak mengetahui kapan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi tidak dijelaskan untuk apa mobil tersebut dibawa, Saksi mengetahui mobil tersebut merupakan stok Showroom karena Saksi Benny Susanto menanyakan kepada Saksi namun fisiknya tidak ada di Showroom dan saat itu Saksi mendengar Saksi Riyo Bintang Pamungkas menanyakan mobil tersebut kepada Terdakwa yang mana dijawab bahwa mobil tersebut dibawahnya dan tidak dijelaskan peruntukannya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **HARIYANTO GATOT JALIL**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban atas peristiwa yang dilaporkan Saksi Benny Susanto karena merupakan pemegang saham sebesar 25% di Showroom mobil "Hong's motor";
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saksi Benny Susanto dengan kepemilikan saham 75%;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Saksi dan Saksi Benny Susanto adalah Terdakwa yang bekerja di Shoowroom mobil "Hong's Motor" sebagai kepala gudang serta sales marketing sejak tahun 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan, menawarkan kepada pembeli dan mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan dan menjual 7 (tujuh) unit mobil dari Showroom milik Saksi dan Saksi Benny Susanto sejak bulan November 2023;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 7 (tujuh) unit mobil yaitu diantaranya:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
 2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto;
 3. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah;
 4. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan;
 5. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti;
 6. 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB;
 7. 1 (unit) mobil Daihatzu Sibra tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB;
 - Bahwa terakhir kali Saksi menelpon Terdakwa menanyakan ke-7 (tujuh) unit mobil tersebut dan dijawab jika telah digadaikan dan dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. **RIYO BINTANG PAMUNGKAS**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing di Showroom mobil bekas Hong's Motor yang berlokasi di Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sejak awal bulan November 2023;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa keluar 9 (sembilan) unit mobil milik Showroom Hong's Motor secara bertahap yang mana Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut dibawa keluar Showroom dalam rangka Visit Customer (dipertemukan unit dengan customer untuk dilihat kondisinya) dan akan di proses leasing;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Showroom Hong's Motor sebagai orang yang dipercaya saksi Benny Susanto, sebagai penanggung jawab Showroom, dan menjabat sebagai kepala gudang serta sebagai marketing Showroom;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah berikut:
 1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menyuruh adiknya berjenis kelamin laki-laki yang saksi tidak tahu namanya membawa 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 warna merah modifikasi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama saksi tidak tahu keluar dari Showroom dijelaskan bahwa mobil tersebut digunakan oleh keluarganya sebagai mobil harian;
 2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama temannya berjenis kelamin laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya membawa 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 warna hitam mutiara modifikasi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mobil tersebut dibawa dalam rangka Visit Customer (diperlihatkan kepada customer yang berencana untuk membeli);
 3. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Januari-Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tahu dijelaskan bahwa mobil tersebut dibawa dalam rangka Visit Customer (diperlihatkan kepada customer yang berencana untuk membeli);
 4. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Avanza 2019 warna biru dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mau di proses pembelian oleh customer;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Honda Jazz RS tahun 2013 warna oranye muda dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu berikut 1 (satu) buku BPKB dijelaskan bahwa sudah dibeli dan akan di proses leasing;
6. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Daihatsu Siga tahun 2017 warna silver metalik dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu berikut 1 (satu) buku BPKB dijelaskan bahwa sudah dibeli dan akan di proses leasing;
7. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 warna hitam mutiara dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mobil tersbut akan digunakan sebagai kendaraan harian pribadinya;
8. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama temannya berjenis kelamin laki-laki yang saksi tidak tahu namanya membawa 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 warna hitam mutiara modifikasi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mobil tersebut dibawa dalam rangka Visit Customer (diperlihatkan kepada customer yang berencana untuk membeli);
9. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Januari-Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mobil tersebut dibawa dalam rangka Visit Customer (diperlihatkan kepada customer yang berencana untuk membeli);
10. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Avanza 2019 warna biru dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mau di proses pembelian oleh customer;
11. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Honda Jazz RS tahun 2013 warna oranye muda dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu berikut 1 (satu) buku BPKB dijelaskan bahwa sudah dibeli dan akan di proses leasing;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Daihatsu Siga tahun 2017 warna silver metalik dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu berikut 1 (satu) buku BPKB dijelaskan bahwa sudah dibeli dan akan di proses leasing;
 13. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa membawa 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 warna hitam mutiara dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mobil tersebut akan digunakan sebagai kendaraan harian pribadinya;
 14. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Februari-Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit Fortuner 2012 warna abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu dijelaskan bahwa mobil tersebut dibawa dalam rangka Visit Customer (diperlihatkan kepada customer yang berencana untuk membeli);
 15. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 warna silver metalik dan 1 (satu) lembar STNK atas nama tidak tahu saksi lupa kapan dibawa oleh Terdakwa dan saksi tidak dijelaskan untuk apa mobil tersebut dibawa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **FIRMAN SAIFULLOH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang jual beli mobil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Benny Susanto tetapi mengetahui sebagai pemilik Showroom mobil "Hong's Motor";
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Honda Accord No. Pol: AG 1672 TU warna hitam dan terhadap mobil tersebut dikuasai saksi;
- Bahwa Saksi ditawarkan mobil oleh Terdakwa namun setelah saksi mendapatkan pembeli dan Terdakwa memberi harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru diberi DP sebesar

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya diselesaikan secara Lessing;

- Bahwa Saksi menerima kendaraan tersebut dari Terdakwa dengan cara diantar ketika Saksi ada di sebuah Warkop di daerah Pepelegi;
- Bahwa saat itu hanya ada STNK saja sedangkan BPKB tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa BPKB ada di bosnya;
- Bahwa dalam melakukan jual beli oleh Terdakwa langsung tidak dengan saksi Benny Susanto karena dilarang untuk berkomunikasi dengan bosnya secara langsung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **WAHYU ANDHANA PRAYITNA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik pada bengkel mobil sejak 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa nomor telepon Terdakwa adalah 0852-3693-0708 namun Saksi mencoba menghubungi tidak terdapat balasan dan beberapa kali didatangi ke alamat rumah Terdakwa namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2024 pernah menerima gadai mobil Honda City No. Polisi: L 1051 AAI warna hitam dari Terdakwa dengan kesepakatan gadai seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah tangan kanan dari pemilik Showroom Hong Motor yang bernama saksi Benny Susanto namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Benny Susanto;
- Bahwa Saksi mau menerima gadai karena saling percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menebusnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2024 di depan Indomaret Perum Pondok Jati Saksi menyerahkan mobil Honda City No. Polisi: L 1051 AAI warna hitam kepada Albar Raka Mahaendra sebagai jaminan hutang, karena Saksi mempunyai hutang kepada Albar Raka Mahaendra sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening atas nama Benny Susanto pada Bank BCA No. Rek 5200293373 dengan keterangan "EXPANDER" sedangkan tujuan yang sebenarnya adalah untuk DP dari gadai mobil Honda City No. Polisi: L 1051 AAI warna hitam karena sesuai permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa mobil Honda City No. Polisi : L 1051 AAI warna hitam yang diserahkan kepada Albar Raka Mahaendra tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. M. FERNANDO RATU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wirausaha atau usaha pribadi di bidang jasa travel;
- Bahwa alamat Terdakwa yaitu di Perumtas III Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Maret 2024 teman Saksi bernama Saksi Wahyu Andhana Prayitna mengatakan jika dihubungi Terdakwa membutuhkan uang cepat untuk bosnya dan menjanjikan akan menjaminkan mobil 1 (satu) unit mobil Honda City No. Polisi: L 1051 AAI warna hitam kemudian mengambil inisiatif mempertemukan Terdakwa dengan Albar Raka Mahendra;
- Bahwa mobil yang digadaikan adalah Honda City warna Hitam No. Polisi : L 1051 AAI namun Saksi ketahui pernah ada Honda Accord warna hitam dengan plat nomor lupa / tidak dapat mengingat;
- Bahwa mobil Accord warna hitam dengan plat nomor lupa Saksi tidak tahu namun sebenarnya untuk unit mobil Honda City No. Polisi: L 1051 AAI warna hitam tersebut beserta STNK atas nama tidak tahu dalam penguasaan Saksi Wahyu Andhana Prayitna namun sesekali dipinjam oleh Albar Raka Mahendra dan pada saat ini mobil tersebut sejak tanggal 11 Juni 2024 dititipkan ke rumah Saksi karena rumah Saksi Wahyu Andhana Prayitna sedang dilester bagian depannya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda City No. Polisi: L 1051 AAI warna hitam dan STNKnya dalam penguasaan Saksi Wahyu Andhana Prayitna sejak tanggal 05 April tahun 2024 sebagaimana surat perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanggal 04 April 2024 antara saksi Wahyu Andhana Prayitna dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik showroom Hong's Motor adalah Saksi Benny Susanto berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Saksi Wahyu Andhana Prayitna senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 06 April 2024 yang telah Saksi gunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perbuatan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP.B / 230 / V / 2024 / SPKT / Polda Jatim, tanggal 06 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Saksi Benny Susanto sehingga tugas tanggung jawab saksi di Showroom tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Mengawasi penjualan dan pembelian di Showroom;
 2. Menjaga unit mobil yang ada di Showroom;
 3. Melakukan kordinasi dengan Saksi Benny Susanto berkaitan dengan harga jual beli mobil;
 4. Melakukan penjualan dan pembelian mobil;
 5. Melakukan visit customer dalam rangka penjualan mobil;
 6. Membuka dan menutup Showroom sehari-hari;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Benny Susanto dengan cara di transfer ke rekening saksi Bank BCA No. Rek 01811199 a.n. Terdakwa setiap tanggal 01 per bulan;
- Bahwa di Showroom mobil bekas Hong's Motor yang beralamat di Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat 7 (tujuh) unit mobil milik Saksi Benny Susanto diantaranya:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
 2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto;
 3. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah;
 4. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan;
 5. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti;
 6. 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB;
 7. 1 (unit) mobil Daihatsu Sibra tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat tepatnya bulan November 2023 bertempat di Showroom Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa Blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Benny Susanto telah menggadaikan dan menjual 7 (tujuh) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati berada dalam

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penguasaan Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto berada dalam penguasaan Albar Raka Mahendra dengan alamat Pondok Jati Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo digadaikan kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitna senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tertulis Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada peristiwa lain yang oleh Albar Raka Mahendra dibebankan kepada Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Jamal alamat Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemilik dana, pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitno senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) unit mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan berada dalam penguasaan teman Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 5. 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti berada dalam penguasaan Saksi Firman Syaifulloh yang beralamat di Pepelegi Indah Jln. Slamet No. 71 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pepelegi Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo digadaikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 6. 1 (satu) unit mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB. Pada awalnya berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menggadaikan melalui Fauzan alamatnya di Simo Gunung senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Fauzan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun terakhir terhadap mobil tersebut diiklankan di Facebook oleh marketing Makmur Mandiri Motor;

7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB berada penguasaan Aba Maksus alamatnya tidak tahu namun tempat usahanya di Tanggulangin dalam rangka Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Benny Susanto senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penggelapan mobil tersebut telah habis membayar hutang serta habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Saksi Benny Susanto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat tambahan bonus antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ada beberapa kendaraan yang dipercayakan oleh Saksi Benny Susanto ditaruh di rumah Terdakwa karena showroom tidak muat;
- Bahwa bila ada kendaraan yang dibawa keluar oleh Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kalau ada customer yang mau melihat kendaraan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Benny Susanto mengalami kerugian senilai Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Abu Metalik Nomor Rangka MHF53AEB109509512 Nomor Mesin 4AL181443 atas nama Arie Dharmawan;
2. 1 (satu) buku asli BPKB No. L-04764777 Mobil Honda City GD8 1.5L VTi AT Tahun 2007 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MRHGD86807P730976 Nomor Mesin L15A15803586 atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
3. 1 (satu) buku asli BPKB No. R-00445835 Mobil Honda City GM2 1.5 E A/T Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka MRHGM2660BP131185 Nomor Mesin L15A75809416 atas nama Agus Susmiyanto;
4. 1 (satu) buku asli BPKB No. Q-04140446 Mobil Honda Accord CP2 2.4 VTi-I AT Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda



MRHCP2640BP120131 Nomor Mesin H24Z24950236 atas nama Widuriana Mangesti;

5. 1 (satu) buku asli BPKB No. Q-01814828 Mobil Toyota Kojang Innova V Tahun 2011 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW43G3B4059783 Nomor Mesin 1TR7176531 atas nama Nur Khomariya;
6. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Accord 2011 VTIL AG 1672 TU No. Rangka MRHCP2640BP120131 No mesin K24224950236 dikeluarkan di Sidoarjo 25 Juli 2022;
7. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Benny Susanto uang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Pelunasan Jazz 2013 RS L 1664 CCA No. Rangka MHRGE8860DJ311198 No. Mesin LI5A77749681 Sidoarjo 10 Oktober 2022;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Innova 2011 V L 1835 MF, No. Rangka MHFXW4363B4059783 No. Mesin ITR7176531 dikeluarkan di Sidoarjo 12 Oktober 2022;
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Corolla AE 111 MT W 1462 BU No. Rangka MHF53AEB109509512 No. Mesin 4AL181443 dikeluarkan di Sidoarjo 5 April 2023;
- 10.1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran pelunasan City 2007 GD8 A/T L 1826 RW No. Rangka MRHGD86807P730976 No. Mesin LISA15803586 dikeluarkan di Surabaya 10 April 2023;
- 11.1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Siga 2017 L 1512 KT, No. Rangka MHKSG6GJ6JHJ014797 No. Mesin 3NRH075657 Sidoarjo 20 Mei 2023;
- 12.1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) buat pembayaran City 2011 E A/T L 1051 AAI No. Rangka MRHGM266oBP131185 No. Mesin LISA75809416 dikeluarkan di Sidoarjo 12 Januari 2024;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan April 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 14.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Mei 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 15.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juni 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 16.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juli 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 17.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Agustus 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 18.1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan September 2023;
- 19.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Oktober 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 20.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan November 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 21.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Desember 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 22.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Januari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 23.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Februari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 24.1 (satu) unit mobil Honda Type ACCORD CP 2 2.4 VTI-I AT warna hitam mutiara tahun 2011 No. Pol AG 1672 TU No. Ka MRHCP2640BP120131 No. Sin H24Z24950235 beserta STNKnya atas nama Widuriana Mangesti;
- 25.2 (dua) buah kontak mobil Honda ACCORD tahun 2011;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) unit mobil Honda type CITY GM2 1.5 E A/T warna hitam mutiara tahun 2011 No. Pol L 1051 AAI No. Ka MRHGM2660BP131185 No. Sin L15A75809416 beserta STNKnya atas nama Agus Susmiyanto;

27. 1 (satu) buah kontak mobil Honda CITY 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat / bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Saksi Benny Susanto sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab di Showroom tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Mengawasi penjualan dan pembelian di Showroom;
 2. Menjaga unit mobil yang ada di Showroom;
 3. Melakukan kordinasi dengan Saksi Benny Susanto berkaitan dengan harga jual beli mobil;
 4. Melakukan penjualan dan pembelian mobil;
 5. Melakukan visit customer dalam rangka penjualan mobil;
 6. Membuka dan menutup Showroom sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Saksi Korban Benny Susanto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat tambahan bonus antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat 7 (tujuh) unit mobil milik Saksi Benny Susanto diantaranya:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
 2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto;
 3. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan;
5. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti;
6. 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB;
7. 1 (unit) mobil Daihatzu Sibra tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB;
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Benny Susanto telah menggadaikan dan menjual 7 (tujuh) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati berada dalam penguasaan Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto berada dalam penguasaan Albar Raka Mahendra dengan alamat Pondok Jati Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo digadaikan kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitna senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tertulis Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada peristiwa lain yang oleh Albar Raka Mahendra dibebankan kepada Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Jamal alamat Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemilik dana, pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitno senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan berada dalam penguasaan teman Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti berada dalam penguasaan Saksi Firman Syaifulloh yang beralamat di Pepelegi Indah Jln. Slamet No. 71 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pepelegi Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo digadaikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 6. 1 (satu) unit mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB. Pada awalnya berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun terdakwa menggadaikan melalui Fauzan alamatnya di Simo Gunung senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun pada saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Fauzan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun terakhir terhadap mobil tersebut diiklankan di Facebook oleh marketing Makmur Mandiri Motor;
 7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB berada penguasaan Aba Maksus alamatnya tidak tahu namun tempat usahanya di Tanggulangin dalam rangka Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Benny Susanto senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya ada 2 (dua) unit mobil lagi yaitu Avanza tahun 2019 dan Fortuner tahun 2010 yang digadaikan oleh Terdakwa namun sudah dikembalikan sebelum Saksi Korban Benny Susanto melaporkan ke pihak berwajib;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sudah ada beberapa kendaraan yang dijual dan digadaikan;
- Bahwa uang hasil penggelapan mobil tersebut telah habis membayar hutang serta habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada beberapa kendaraan yang dipercayakan oleh Saksi Benny Susanto ditaruh di rumah Terdakwa karena showroom tidak muat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Benny Susanto mengalami kerugian senilai Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **374 KUHP**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah sama dengan setiap orang yaitu menunjuk pada subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (*Error in Persona*). Barang siapa adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu REZA DWI ARDIANSYAH dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan



saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa REZA DWI ARDIANSYAH dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa REZA DWI ARDIANSYAH adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini; Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengenai unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki" (*toeëigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang barang tersebut;

Menimbang bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda



berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Saksi Benny Susanto sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab di Showroom tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi penjualan dan pembelian di Showroom;
2. Menjaga unit mobil yang ada di Showroom;
3. Melakukan kordinasi dengan Saksi Benny Susanto berkaitan dengan harga jual beli mobil;
4. Melakukan penjualan dan pembelian mobil;
5. Melakukan visit customer dalam rangka penjualan mobil;
6. Membuka dan menutup Showroom sehari-hari;

Menimbang bahwa di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat 7 (tujuh) unit mobil milik Saksi Benny Susanto diantaranya:

1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto;
3. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah;
4. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan;
5. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti;
6. 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB;
7. 1 (unit) mobil Daihatzu Sibra tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB;

Menimbang bahwa Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Benny Susanto telah menggadaikan dan menjual 7 (tujuh) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati berada dalam penguasaan Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto berada dalam penguasaan Albar Raka Mahendra dengan alamat Pondok Jati Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo digadaikan kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitna senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tertulis Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada peristiwa lain yang oleh Albar Raka Mahendra dibebankan kepada Terdakwa;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Jamal alamat Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemilik dana, pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitno senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan berada dalam penguasaan teman Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti berada dalam

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Saksi Firman Syaifulloh yang beralamat di Pepelegi Indah Jln. Slamet No. 71 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pepelegi Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo digadaikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

6. 1 (satu) unit mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB. Pada awalnya berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menggadaikan melalui Fauzan alamatnya di Simo Gunung senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun pada saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Fauzan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun terakhir terhadap mobil tersebut diiklankan di Facebook oleh marketing Makmur Mandiri Motor;
7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB berada penguasaan Aba Maksus alamatnya tidak tahu namun tempat usahanya di Tanggulangin dalam rangka Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Benny Susanto senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penggelapan mobil tersebut telah habis membayar hutang serta habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Benny Susanto mengalami kerugian senilai Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa barang tersebut telah berpindah tanpa seijin pemiliknya karena telah digadaikan atau dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang"** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur pidana "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang sangat penting dalam memahami berbagai tindak pidana terkait harta benda. Unsur ini menegaskan bahwa tindakan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar hukum. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Jadi, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa "sebagian" artinya, tidak seluruh bagian dari suatu barang yang menjadi objek tindak pidana harus dimiliki oleh orang lain. Cukup sebagian saja dari barang tersebut yang merupakan milik orang lain, maka unsur ini sudah terpenuhi. Sedangkan "seluruhnya" artinya, seluruh bagian dari suatu barang menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa "kepuhyaan orang lain", Ini berarti barang tersebut secara sah dimiliki oleh orang lain, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan fakta. Pemilik yang sah ini bisa berupa individu atau orang (manusia), perusahaan, atau bahkan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Saksi Benny Susanto sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab di Showroom tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi penjualan dan pembelian di Showroom;
2. Menjaga unit mobil yang ada di Showroom;
3. Melakukan kordinasi dengan Saksi Benny Susanto berkaitan dengan harga jual beli mobil;
4. Melakukan penjualan dan pembelian mobil;
5. Melakukan visit customer dalam rangka penjualan mobil;
6. Membuka dan menutup Showroom sehari-hari;

Menimbang bahwa di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jalan Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat 7 (tujuh) unit mobil milik Saksi Benny Susanto diantaranya:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda



1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
2. 1 (unit) mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto;
3. 1 (unit) mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah;
4. 1 (unit) mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan;
5. 1 (unit) mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti;
6. 1 (unit) mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB;
7. 1 (unit) mobil Daihatzu Siga tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB;

Menimbang bahwa Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Benny Susanto telah menggadaikan dan menjual 7 (tujuh) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati berada dalam penguasaan Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto berada dalam penguasaan Albar Raka Mahendra dengan alamat Pondok Jati Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo digadaikan kepada

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Wahyu Andhana Prayitna senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tertulis Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada peristiwa lain yang oleh Albar Raka Mahendra dibebankan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Jamal alamat Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemilik dana, pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitno senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan berada dalam penguasaan teman Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5. 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti berada dalam penguasaan Saksi Firman Syaifulloh yang beralamat di Pepelegi Indah Jln. Slamet No. 71 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pepelegi Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo digadaikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB. Pada awalnya berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menggadaikan melalui Fauzan alamatnya di Simo Gunung senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun pada saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Fauzan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun terakhir terhadap mobil tersebut diiklankan di Facebook oleh marketing Makmur Mandiri Motor;
7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB berada penguasaan Aba Maksus alamatnya tidak tahu namun tempat usahanya di Tanggulangin dalam rangka Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Benny Susanto senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Benny Susanto mengalami kerugian senilai Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa keseluruhan barang tersebut merupakan milik dari Saksi Benny Susanto sebagai pemilik dari Showroom mobil bekas Hong's Motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur pemberat dalam tindak pidana penggelapan. Unsur ini secara spesifik menargetkan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses khusus terhadap suatu barang karena posisinya atau pekerjaannya. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian penting:

- Dilakukan oleh orang: Artinya, tindakan penggelapan ini dilakukan oleh seorang individu;
- Penguasaannya terhadap barang: Individu tersebut memiliki kekuasaan atau kontrol atas barang yang digelapkan;
- Disebabkan karena ada hubungan kerja: Artinya, individu tersebut memiliki hubungan kerja dengan pemilik barang, misalnya sebagai karyawan, direktur, atau pekerja lepas;
- Karena pencariannya: Individu tersebut menguasai barang tersebut karena pekerjaannya sehari-hari atau mata pencahariannya;
- Karena mendapat upah untuk itu: Individu tersebut mendapatkan imbalan atau upah untuk menguasai dan menjaga barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di Showroom mobil bekas Hong's Motor alamat Jln. Griyo Mapan Sentosa blok EA-2 No. 1 Tropodo

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Saksi Benny Susanto sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab di Showroom tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi penjualan dan pembelian di Showroom;
2. Menjaga unit mobil yang ada di Showroom;
3. Melakukan kordinasi dengan Saksi Benny Susanto berkaitan dengan harga jual beli mobil;
4. Melakukan penjualan dan pembelian mobil;
5. Melakukan visit customer dalam rangka penjualan mobil;
6. Membuka dan menutup Showroom sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Saksi Korban Benny Susanto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat tambahan bonus antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Benny Susanto telah menggadaikan dan menjual 7 (tujuh) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2007 No. Polisi L-1826-RW No. Rangka: MRHGD86807P730976 No. Mesin: L1A15805386 warna merah metalik STNK atas nama Purnaning Indah Rahmawati berada dalam penguasaan Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Honda City tahun 2011 No. Polisi L-1051-AAI No. Rangka: MRHGM2660BP131185 No. Mesin: L15A75809416 warna hitam mutiara STNK atas nama Agus Susmiyanto berada dalam penguasaan Albar Raka Mahendra dengan alamat Pondok Jati Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo digadaikan kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitna senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tertulis Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada peristiwa lain yang oleh Albar Raka Mahendra dibebankan kepada Terdakwa;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2011 type V No. Polisi L-1835-MF No. Rangka: MHFXW43G3B4059783 No. Mesin: 1TR7176531 warna silver metalik STNK atas nama Nur Khomariyah berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Jamal alamat Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pemilik dana, pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Wahyu Andhana Prayitno senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Corola tahun 1996 No. Polisi W-1462-BU No. Rangka: MHF53AEB109509512 No. Mesin: 4LAL181443 warna abu-abu metalik STNK atas nama Arie Dharmawan berada dalam penguasaan teman Aldi yang nama lengkapnya dan alamatnya Terdakwa tidak tahu digadaikan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5. 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 2011 No. Polisi AG-1672-TU No. Rangka: MRHCP2640BP120131 No. Mesin: K24Z24950236 warna hitam mutiara STNK atas nama Widuriana Mangesti berada dalam penguasaan Saksi Firman Syaifulloh yang beralamat di Pepelegi Indah Jln. Slamet No. 71 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pepelegi Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo digadaikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil Jazz tahun 2013 No. Polisi L-1664-CAA No. Rangka: MHRGE8860DJ311198 No. Mesin: L15A77749681 warna orange muda STNK atas nama Erwin Adi Santoso berikut 1 (satu) buku BPKB. Pada awalnya berada dalam penguasaan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menggadaikan melalui Fauzan alamatnya di Simo Gunung senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun pada saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Fauzan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namun terakhir terhadap mobil tersebut diiklankan di Facebook oleh marketing Makmur Mandiri Motor;
7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 No. Polisi L-1512-KT No. Rangka: MHKS6GJ6JHJ014797 No. Mesin: 3NRH075657 warna silver metalik STNK atas nama Taufik Hidayat berikut 1 (satu) buku BPKB berada penguasaan Aba Maksus alamatnya tidak tahu namun tempat usahanya di Tanggulangin dalam rangka Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Benny Susanto senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak **Showroom Mobil Bekas Hong's Motor**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buku asli BPKB No: L-04891054 Mobil Toyota Corolla AE 111 MT Tahun 1996 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHF53AEB109509512, Nomor Mesin 4AL181443 atas nama Arie Dharmawan;
2. 1 (satu) buku asli BPKB No: L-04764777 Mobil Honda City GD8 1.5L VTI AT Tahun 2007 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda



MRHGD86807P730976, Nomor Mesin L15A15803586, atas nama Purnaning Indah Rahmawati;

3. 1 (satu) buku asli BPKB No: R-00445835 Mobil Honda City GM2 1.5 E A/T Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka MRHGM2660BP131185, Nomor Mesin L15A75809416, atas nama Agus Susmiyanto;
4. 1 (satu) buku asli BPKB No: Q-04140446 Mobil Honda Accord CP2 2.4 VTI-I AT Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka MRHCP2640BP120131, Nomor Mesin H24Z24950236, atas nama Widuriana Mangesti;
5. 1 (satu) buku asli BPKB No: Q-01814828 Mobil Toyota Kojang Innova V Tahun 2011 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW43G3B4059783, Nomor Mesin 1TR7176531, atas nama Nur Khomariya;
6. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Accord 2011 VTIL AG 1672 TU No rangka MRHCP2640BP120131, No mesin K24224950236, dikeluarkan di Sidoarjo 25 Juli 2022;
7. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Benny Susanto uang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Pelunasan Jazz 2013 RS L 1664 CCA No rangka MHRGE8860DJ311198, No mesin LI5A77749681, Sidoarjo 10 Oktober 2022;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Innova 2011 V L 1835 MF, No rangka MHFXW4363B4059783, No mesin ITR7176531, dikeluarkan di Sidoarjo 12 Oktober 2022;
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Corolla AE 111 MT W 1462 BU No rangka MHF53AEB109509512, No mesin 4AL181443, dikeluarkan di Sidoarjo 5 April 2023;
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran pelunasan City 2007 GD8 A/T L 1826 RW No rangka

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MRHGD86807P730976, No mesin LISA15803586, dikeluarkan di Surabaya 10 April 2023;

11. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Siga 2017 L 1512 KT, No rangka MHKSG6GJ6JHJ014797, No mesin 3NRH075657, Sidoarjo 20 Mei 2023;
12. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) buat pembayaran City 2011 E A/T L 1051 AAI No rangka MRHGM266oBP131185, No mesin LISA75809416, dikeluarkan di Sidoarjo 12 Januari 2024;
13. 1 (satu) Unit Mobil Honda Type ACCORD CP 2 2.4 VTI-I AT warna Hitam Mutiara tahun 2011 No Pol AG 1672 TU Noka MRHCP2640BP120131 Nosin H24Z24950235 beserta STNKnya atas nama Widuriana Mangesti;
14. 2 (dua) Buah Kontak Mobil Honda ACCORD tahun 2011;
15. 1 Unit Mobil Honda Type CITY GM2 1.5 E A/T warna Hitam Mutiara tahun 2011 No Pol L 1051 AAI Noka MRHGM2660BP131185 Nosin L15A75809416 beserta STNKnya atas nama Agus Susmiyanto;
16. 1 Buah Kontak Mobil Honda CITY 2011;

Untuk barang bukti tersebut diatas karena merupakan milik Showroom Mobil Bekas Hong's Motor maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Showroom Mobil Hong's Motor melalui Saksi Korban Benny Susanto;

Menimbang terhadap barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan April 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Mei 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juni 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juli 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Agustus 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
6. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan September 2023;
7. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Oktober 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
8. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan November 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
9. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Desember 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
10. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Januari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
11. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Februari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;

Untuk barang bukti tersebut diatas karena barang bukti tersebut terdapat dalam lampiran berkas perkara perkara, maka status barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Dwi Ardiansyah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku asli BPKB No: L-04891054 Mobil Toyota Corolla AE 111 MT Tahun 1996 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHF53AEB109509512, Nomor Mesin 4AL181443 atas nama Arie Dharmawan;
 2. 1 (satu) buku asli BPKB No: L-04764777 Mobil Honda City GD8 1.5L VTI AT Tahun 2007 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MRHGD86807P730976, Nomor Mesin L15A15803586, atas nama Purnaning Indah Rahmawati;
 3. 1 (satu) buku asli BPKB No: R-00445835 Mobil Honda City GM2 1.5 E A/T Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka MRHGM2660BP131185, Nomor Mesin L15A75809416, atas nama Agus Susmiyanto;
 4. 1 (satu) buku asli BPKB No: Q-04140446 Mobil Honda Accord CP2 2.4 VTI-I AT Tahun 2011 Warna Hitam Mutiara Nomor Rangka MRHCP2640BP120131, Nomor Mesin H24Z24950236, atas nama Widuriana Mangesti;
 5. 1 (satu) buku asli BPKB No: Q-01814828 Mobil Toyota Kojang Innova V Tahun 2011 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW43G3B4059783, Nomor Mesin 1TR7176531, atas nama Nur Khomariya;
 6. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Accord 2011 VTIL AG 1672 TU No rangka MRHCP264OBP120131, No mesin K24224950236, dikeluarkan di Sidoarjo 25 Juli 2022;
 7. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Benny Susanto uang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Pelunasan Jazz 2013 RS L 1664 CCA No rangka MHRGE8860DJ311198, No mesin LI5A77749681, Sidoarjo 10 Oktober 2022;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Innova 2011 V L 1835 MF, No rangka MHFXW4363B4059783, No mesin ITR7176531, dikeluarkan di Sidoarjo 12 Oktober 2022;
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Corolla AE 111 MT W 1462 BU No rangka MHF53AEB109509512, No mesin 4AL181443, dikeluarkan di Sidoarjo 5 April 2023;
- 10.1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) buat pembayaran pelunasan City 2007 GD8 A/T L 1826 RW No rangka MRHGD86807P730976, No mesin LISA15803586, dikeluarkan di Surabaya 10 April 2023;
- 11.1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Siga 2017 L 1512 KT, No rangka MHKSG6GJ6JHJ014797, No mesin 3NRH075657, Sidoarjo 20 Mei 2023;
- 12.1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Benny Susanto uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) buat pembayaran City 2011 E A/T L 1051 AAI No rangka MRHGM2660BP131185, No mesin LISA75809416, dikeluarkan di Sidoarjo 12 Januari 2024;
- 13.1 (satu) Unit Mobil Honda Type ACCORD CP 2 2.4 VTI-I AT warna Hitam Mutiara tahun 2011 No Pol AG 1672 TU Noka MRHCP2640BP120131 Nosin H24Z24950235 beserta STNKnya atas nama Widuriana Mangesti;
- 14.2 (dua) Buah Kontak Mobil Honda ACCORD tahun 2011;
- 15.1 Unit Mobil Honda Type CITY GM2 1.5 E A/T warna Hitam Mutiara tahun 2011 No Pol L 1051 AAI Noka MRHGM2660BP131185 Nosin L15A75809416 beserta STNKnya atas nama Agus Susmiyanto;
- 16.1 Buah Kontak Mobil Honda CITY 2011;
dikembalikan kepada saksi korban Benny Susanto;
- 17.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan April 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 18.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Mei 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;



- 19.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juni 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 20.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Juli 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 21.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Agustus 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 22.1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan September 2023;
- 23.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Oktober 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 24.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan November 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 25.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200293373 an. Benny Susanto bulan Desember 2023 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 26.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Januari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- 27.1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. 5200288850 an. Benny Susanto bulan Februari 2024 dan percakapan Whatsaap dengan Reza Dwi Ardiansyah;
- dilampirkan dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama S.H. M.Kn., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama S.H. M.Kn.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto S.H. M.H.

Decky Arianto Sate Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusri, S.H.